



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS. I A CILACAP
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 67 Telp. 533052

Model : 51/Pid.PN
Catatan putusan

yang dibuat oleh

C I L A C A P - 53213

Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara

Nomor : 64/Pid.C/2024/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : Wahyudi Bin Rusnanto;
Tempat lahir : Cilacap, 31 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tongkol, Kab. Cilacap
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa belum pernah dipidana ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

M. S. GIRI BASUKI, S.H..... H a k i m.

BUDI SARYONO, SH. Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2024 Nomor PBP/007/Pol-PP/20/PPNS serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa ;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Pujianto Bin Sukirno;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Priyono Sanugroho, S.H. dan Dhany Hendrawan, S.E. dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai dalam catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut umum telah memenuhi seluruh unsur Pasal 8 huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid.PN.

Mengingat Pasal 8 huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima serta Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Wahyudi Bin Rusnanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi usaha yang telah diijinkan";
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsider kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh kami M. S. Giri Basuki, S.H Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Budi Saryono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadapan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BUDI SARYONO, S.H.

M.S. GIRI BASUKI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)